BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 240-05/418.A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA ORIENTASI OSIS DAN PEMBAURAN GENERASI MUDA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyatupadukan segenap unsur Generasi Muda sehingga dapat terwujud persepsi dan tingkah laku dalam mempersiapkan diri sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dipandang perlu membentuk Panitia penyelenggara Orientasi Osis dan Pembauran Generasi Muda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Orientasi Osis dan Pembauran Generasi Muda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. melaksanakan tugas-tugas dan koordinasi pada Penyelenggaraan Orientasi Osis dan Pembauran Generasi Muda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

2. melaporkan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas panitia kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 September 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA ORIENTASI OSIS DAN
PEMBAURAN GENERASI MUDA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NOMOR	J A B A T A N / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	P e m b i n a	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	K e t u a	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	S e k r e t a r i s	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Seksi Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Penyelenggara dan Pelaporan merangkap Anggota	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Penyelenggara dan Pelaporan
10	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Staf Seksi Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Staf Seksi Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Staf Seksi Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan Akomodasi merangkap Anggota	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Perlengkapan dan Akomodasi
15	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO